SURAT KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
PERKUMPULAN PENGACARA DAN PRAKTISI HUKUM PERPAJAKAN INDONESIA
(LKBH P3HPI)
TENTANG
ANGGARAN DASAR LKBH P3HPI
Nomor : 001\DP-LKBH-P3HPI\2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PEMBINA LKBH P3HPI

1. **Menimbang :**
   a. Bahwa P3HPI sebagai Perkumpulan Pengacara Dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia juga akan berperan aktif dalam melakukan kegiatan penunjang untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada anggota perkumpulan dan setiap orang yang membutuhkan saran, pendapat, pembelaan, pendampingan dan bantuan hukum di bidang Hukum Perpajakan.
   b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penunjang ini maka Perkumpulan membentuk dan mendirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum perkumpulan.
   c. Bahwa sehubungan dengan pembentukan tersebut,perlu dibuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKBH P3HPI

2. **Mengingat :**
   a. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
   b. Akta Pendirian Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia tanggal 20 April 2021 nomor 31 yang dibuat dihadapan HENGGAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta beserta Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07 Mei 2021 nomor AHU-0006042.AH.01.07.Tahun 2021
   c. Keputusan Majelis Pendiri P3HPI tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perkumpulan Pengacara Dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (LKBH P3HPI)

3. **Memperhatikan :**
   a. Pasal 7B ayat 6 Anggaran Dasar P3HPI memberikan kewenangan Dewan Pembina untuk membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKBH P3HPI.
   b. Pasal 7B ayat 10 Anggaran Dasar P3HPI mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKBH P3HPI akan dibuat secara terpisah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina yang berlaku mengikat seluruh anggota LKBH P3HPI.

---------- **MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN** ----------

ANGGARAN DASAR
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
PERKUMPULAN PENGACARA DAN PRAKTISI HUKUM PERPAJAKAN INDONESIA
(LKBH P3HPI)

Pasal 1
UMUM

1. Perkumpulan adalah Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Perpajakan Indonesia (P3HPI).
2. AD-AR Perkumpulan adalah Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Perpajakan Indonesia (P3HPI).

Pasal 2
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum perkumpulan bernama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Perpajakan Indonesia (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut sebagai "LKBH P3HPI").
2. LKBH P3HPI berkedudukan di tempat kedudukan Perkumpulan dan dapat membuka kantor perwakilan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Majelis Pendiri.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. LKBH P3HPI ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
2. LKBH P3HPI hanya dapat dibubarkan melalui rapat Majelis Pendiri Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Perpajakan Indonesia.

Pasal 4
ASAS DAN LANDASAN

1. LKBH P3HPI ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. LKBH P3HPI merupakan salah satu bagian dari perkumpulan yang mempunyai wewenang melakukan kegiatan penunjang secara mandiri dan profesional yang tak terpisahkan dari Perkumpulan, olehkarenanya LKBH P3HPI berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Perpajakan Indonesia.

Pasal 5
VISI DAN MISI

1. Visi LKBH P3HPI adalah mengawal dan mewujudkan tegaknya hukum yang berkeadilan sosial dalam berbagai aspek khususnya Hukum Perpajakan di Indonesia.
2. Untuk mencapai visi LKBH P3HPI, maka misi LKBH P3HPI antara lain:

-Melakukan advokasi, pendampingan, pembelaan, dan bantuan hukum bagi anggota perkumpulan dam setiap orang yang mengalami ketidakadilan dalam hak asasi manusia dan kepentingan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
-Memberi advokasi dan bantuan hukum secara Cuma cuma/Prodeo/Probono terhadap masyarakat tidak mampu atau lemah secara ekonomi dan sosial baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
-Menyelenggarakan riset dan pengembangan serta pengkajian hukum dan masyarakat
-Terlibat aktif dalam kerjasama regional dan nasional sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia.

Pasal 6
KEGIATAN

Untuk mencapai visi dan misi LKBH P3HPI tersebut diatas, Perkumpulan menjalankan kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada anggota perkumpulan dan setiap orang yang membutuhkan saran, pendapat, pembelaan, pendampingan dan bantuan hukum di bidang Hukum Perpajakan;
b. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan/atau instansi-instansi Pemerintah maupun Non-Pemerintah di dalam Negeri serta dengan lembaga-lembaga Internasional Non-Pemerintah di luar Negeri;
d. Menjadi tempat magang bagi calon Advokat, asisten Advokat, Pembela Umum, Paralegal, Sarjana Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya anggota perkumpulan.

Pasal 7
KEKAYAAN

1. Kekayaan untuk melaksanakan kegiatan LKBH P3HPI akan diperoleh dari:
   -Iuran Anggota;
   -Sumbangan Sukarela atau bantuan yang tidak mengikat;
   -Sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   -Pinjaman dana operasional;
2. Sumbangan Sukarela atau bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan yang diberikan oleh Anggota Perkumpulan atau bukan Anggota Perkumpulan secara sukarela, baik perseorangan atau badan hukum, kepada Perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan tidak berakibat hukum yang mengikat pada Perkumpulan.

Pasal 8
KEANGGOTAAN

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari:

a.Anggota Pembina;
b.Anggota Tetap;
c.Anggota partisipan;
d.Anggota Kehormatan;

2.Anggota Pembina terdiri dari seluruh anggota Pendiri Perkumpulan.
3.Anggota Tetap terdiri dari Anggota Tetap Perkumpulan berprofesi dalam bidang hukum yang berkomitmen kuat untuk memperjuangkan dan mewujudkan visi dan misi perkumpulan serta telah mendapat persetujuan menjadi anggota tetap LKBH P3HPI oleh Ketua LKBH P3HPI.
3.Anggota Partisipan terdiri dari anggota terbatas Perkumpulan berprofesi dalam bidang hukum yang berkomitmen kuat untuk memperjuangkan dan mewujudkan visi dan misi LKBH P3HI serta telah mendapat persetujuan Dewan Pengurus LKBH P3HPI.
4.Anggota Partisipan terbuka bagi orang perorangan yang hendak berprofesi dalam bidang hukum dan hendak bergabung dengan ikut sebagai partisipan dalam kegiatan LKBH P3HPI serta telah mendapat persetujuan Dewan Pengurus LKBH P3HPI.
5.Anggota Kehormatan adalah anggota yang diangkat karena dianggap mempunyai konstribusi yang besar terhadap LKBH P3HPI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina LKBH P3HPI.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTAAN

Hak-hak dan kewajiban anggota meliputi:
1.Setiap Anggota LKBH P3HPI berhak untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh LKBH P3HPI.
2.Setiap Anggota Tetap mempunyai hak menjadi anggota dewan pengurus LKBH P3HPI.
4.Kewajiban anggota meliputi
a.menjunjung tinggi nama baik LKBH P3HPI dan memahami, menaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan LKBH P3HPI; dan
b.melunasi Iuran Anggota sesuai yang ditetapkan.
5.Hak dan Kewajiban Anggota Perkumpulan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
6.Keanggotaan Perkumpulan berakhir apabila:
a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri;
c.tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota perkumpulan;
d.tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
e.diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pembina.

Pasal 10
ORGAN PERKUMPULAN

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari:
a.Dewan Pembina.
b.Dewan Pengurus.

Pasal 11
DEWAN PEMBINA

1. Dewan Pembina adalah Organ tertinggi LKBH P3HPI yang memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:
   a. Mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Dewan Pengurus LKBH P3HPI.
   b. Membuat, merubah dan menghapus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKBH P3HPI.
   c. Membubarkan LKBH P3HPI.
2. Ketua Dewan Pembina dan anggota Dewan Pembina adalah anggota Majelis Pendiri perkumpulan dan tidak dapat dijabat oleh anggota lain dalam perkumpulan.
3. Ketua Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Majelis Pendiri untuk jangka tidak ditentukan.
4. Setiap anggota Dewan Pembina dapat merangkap jabatan dalam Dewan Pengurus LKBH P3HPI.
4. Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan pengawasan dan nasehat kepada Dewan Pengurus, serta melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyelesaian dugaan pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan oleh Anggota Perkumpulan.
4. Dewan Pembina mempunyai wewenang untuk memutuskan masalah-masalah yang tidak dapat diputuskan oleh Dewan Pengurus yang dilimpahkan kepada Dewan Pembina.
3. Dewan Pembina terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Pembina, dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang anggota Dewan Pembina, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina.
5. Anggota Dewan Pembina dapat mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis atau melalui media elektronik mengenai maksudnya tersebut kepada Ketua Dewan Pembina atau kepada anggota Dewan Pembina lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Pembina berakhir apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri;
   c. berhalangan tetap;
   d. tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; atau
   e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Majelis Pendiri.

Pasal 12
DEWAN PENGURUS

1. Dewan Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengurusan LKBH P3HPI untuk kepentingan LKBH P3HPI sesuai dengan maksud dan tujuan LKBH P3HPI serta mewakili LKBH P3HPI baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar LKBH P3HPI.
2. Dewan Pengurus adalah Badan Pengurus yang melaksanakan kepengurusan, sekurang-kurangnya yang terdiri dari:

1. Seorang Ketua Umum;
2. Seorang Sekretaris atau lebih;
3. Seorang Bendahara atau lebih;

Dan dapat membentuk pengurus bidang-bidang.

3. Ketua Umum, Sekretaris dan bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pembina berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pembina.
4. Ketua-ketua bidang dan pengurus bidang diangkat dan diberhentikan Dewan Pengurus dengan persetujuan dari Dewan Pembina berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus.
5. Yang boleh diangkat sebagai Ketua-ketua bidang dan pengurus bidang adalah Anggota Tetap dan Anggota Partisipan LKBH P3HPI yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKBH P3HPI.
6. Ketua Umum, sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua bidang bertugas untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana yang di atur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan LKBH P3HPI.
7. Anggota Dewan Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis atau melalui media elektronik mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Badan Pengurus berakhir apabila:
   a. masa jabatan berakhir dan tidak diperpanjang;
   b. meninggal dunia;
   c. mengundurkan diri;
   d. berhalangan tetap; atau
   e. tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   f. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pembina.

Pasal 13

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS

1. Dewan Pengurus bertugas untuk melaksanakan maksud dan tujuan LKBH P3HPI.
2. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang Sekretaris atau salah seorang Bendahara berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili LKBH P3HPI.
3. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka Ketua Umum diwakili oleh seorang sekretaris atau seorang bendahara.
4. Dewan Pengurus berhak mewakili LKBH P3HPI baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan yang harus disetujui oleh Dewan Pengawas terhadap hal-hal sebagai berikut:
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama LKBH P3HPI;
   b. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
   c. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama LKBH P3HPI;

d. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan LKBH P3HPI serta menjaminkan kekayaan LKBH P3HPI;
e. mengikat LKBH P3HPI sebagai penjamin; atau
f. mengajukan litigasi;

5. Seluruh instrumen keuangan Perkumpulan harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara, dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka Ketua Umum diwakili oleh seorang sekretaris.
6. Tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Dewan Pengurus akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.

Pasal 14
ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Dewan Pembina akan menetapkan Anggaran Rumah Tangga LKBH P3HPI.
2. Bilaman Dewan Pembina tidak menetapkan Anggaran Rumah Tangga LKBH P3HPI maka Dewan Pengurus dapat menetapkan Peraturan LKBH P3HPI.
3. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan LKBH P3HPI. sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga serta maksud dan tujuan Perkumpulan. Dewan Pembina berhak dan berwenang untuk membatalkan dan mengubah Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan LKBH P3HPI tersebut.

Pasal 15
LAPORAN KEUANGAN

1. Tahun buku LKBH P3HPI berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun buku Perkumpulan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku LKBH P3HPI ditutup, Dewan Pengurus menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara.
3. Dewan Pengurus menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan Pembina dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku LKBH P3HPI berakhir.
4. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat sekurang-kurangnya:
   a. laporan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan catatan atas laporan keuangan tersebut;
   b. laporan mengenai kegiatan Perkumpulan;
   c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan Perkumpulan; dan
   d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau.
   e. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perkumpulan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Anggota diselenggarakan.

f. Dalam hal laporan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, Ketua Umum dan Bendahara secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
g. Ketua Umum dan/atau Bendahara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 19
PEMBUBARAN PERKUMPULAN

1. Pembubaran LKBH P3HPI terjadi karena
   a. berdasarkan keputusan Rapat Majelis Pendiri ;
   b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal terjadi pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
   a. Yang dapat mengajukan usul pembubaran LKBH P3HPI adalah anggota Pembina.
   b. Pembubaran LKBH P3HPI tidak mengakibatkan Pembubaran Perkumpulan.
   e. sejak saat pembubaran LKBH P3HPI maka seluruh asset dan kegiatannya akan dikembalikan atau dihibahkan kepada perkumpulan.

Pasal 20
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Dalam hal terjadi sengketa internal LKBH P3HPI antar sesama anggota LKBH P3HPI, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Dewan Pengurus sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perkumpulan.
2. Dalam hal terjadi sengketa dengan pihak lain diluar perkumpulan, LKBH P3HPI menetapkan kedudukan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan yang berwenang dimana tempat kedudukan LKBH P3HPI berada.

Pasal 21
PERATURAN PENUTUP

1. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diinterpretasikan dan diputuskan oleh Dewan Pembina.
2. Segala sesuatu yang dikerjakan dan/atau ditetapkan oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pembina harus didokumentasikan secara tertulis, dan disampaikan kepada Majelis Pendiri sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan LKBH P3HPI.
4. Anggaran Dasar Perkumpulan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Anggaran Dasar LKBH P3HPI ini ditetapkan
Tanggal : 24 Oktober 2025
Oleh,
DEWAN PEMBINA
Ketua Dewan Pembina : Dr. MEN WIH WIDIATNO, S.H.,S.kom.,M.M.,M.Kn.
Sekretaris Dewan Pembina: Dr. GILBERT RELY, S.E.,S.H.,Ak.,M.Ak.,MBA.

DEWAN PEMBINA

(Dr. Men Wih Widiatno, S.H.,S.Kom.,M.M.,M.Kn.)
Ketua Dewan Pembina

(Dr. Gilbert Rely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., MBA.)
Sekretaris Dewan Pembina